



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR
DINAS KESEHATAN

Jl. Sutomo No 246 Telepon 21004 Fax. (0622) 26014
PEMATANG SIANTAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**

NOMOR : 800/8482 / VIII / 2023

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pematang Siantar adalah dengan ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kota Daerah Tingkat II Simalungun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematang Siantar;
18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematang Siantar;
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar;
20. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;
21. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematang Siantar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pematang Siantar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar,
Pada tanggal, Agustus 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

drg IRMA SURYA II, MKM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680113 199212 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq.
Kepala Bidang Akuntabilitas Kinerja di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar di Pematangsiantar;
6. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Peningkatan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar di Pematang Siantar;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN I


**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022-2027**

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA	URAIAN/ DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET	
I	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat							
	1.	Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	1.	Cakupan UHC	UHC adalah Cakupan penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, kuratif dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau	Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar yang terdaftar sebagai Peserta Jamianan Kesehatan NAsional (JKN) di bagi total/ Jumlah Populasi Penduduk Kota Pematangsiantar di kali 100%	BPJS	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya	Hasil survei pengukuran IKM Dinas Kesehatan Penyelenggara Pelayanan Publik	Profil Kesehatan	
			3.	Angka Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh	Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Profil Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

					kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.			2020-2024
			4.	Angka Kematian Bayi	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama X 1.000	Profil Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
			5.	Meningkatnya Puskesmas dengan Akreditasi Minimal Madya	upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tujuan akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat secara berkesinambungan dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.	Jumlah Puskesmas dengan Akreditasi minimal Madya/Jumlah Puskesmas di Kota Pematangsiantar	Profil Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ME NKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat

2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	3.	Cakupan Keluarga Sehat	Keluarga sehat, secara definisi diartikan sebagai suatu keluarga yang seluruh anggotanya sejahtera, baik secara mental maupun fisik. Sehingga mampu hidup dengan normal di tengah-tengah lingkungan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial dan telah memenuhi 12 Indikator Keluarga Sehat	Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1/ 12-Jumlah Indikator yang tidak ada di Keluarga	Profil Kesehatan	Permenkes RI No. 39/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
----	--	----	------------------------	---	---	------------------	---

Ditetapkan di Pematang Siantar,
Pada tanggal, Agustus 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR



dr. IRMA SURYANI, MKM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19680113 199212 2 001

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023**

No.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET					KONDISI AKHIR TAHUN 2027
							TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
I	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
	1.	Meningkatnya Mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	1.	Cakupan UHC	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	60	65	70	75	77	80	60
			3.	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang
			4.	Angka Kematian Bayi	Angka	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH	4,92/1.000 KH
			5.	Meningkatnya Puskesmas dengan Akreditasi Minimal Madya	Persen	65%	67%	69%	70%	71%	72%	65%
	2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Cakupan Keluarga Sehat	Persen	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Ditetapkan di Pematang Siantar,
Pada tanggal, Agustus 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR


DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

drg. IRMA SURYANI, MKM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19680113 199212 2 001